



Perbandingan Bentuk Antara Negara Federal, Negara Konfederasi, dan Negara Kesatuan dalam Prespektif Ilmu Negara

Dedi Mulyadi¹, Ira Putri Rahmasari², Zahra Mauliyah³, Yudha Adhipratama⁴, Asnita Anuar^{5,*}

¹²³⁴⁵Universitas Suryakancana, Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

ARTICLE INFO

Received: 07 September 2025

Accepted: 07 Oktober 2025

Available Online: 10 Oktober 2025

Keywords

Forms of State; Power Distribution;
Federalism and Unitarism; Governance
Structure; Political Stability.

Correspondence

*Nama: Dedi Mulyadi

Email: dedimulyadi53@gmail.com



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This article discusses a comparison between the forms of federal states, confederations, and unitary states from the perspective of the science of the state. The background of the study highlights the importance of understanding the differences in these governmental structures, as each form has a distinct system of power distribution. The research questions raised include the characteristics of each state form, differences in power distribution, and their impacts on governance and regional autonomy. The research method used is a literature study by analyzing theories in the science of the state and examining examples of countries that apply each form of government. The conclusion shows that federal states divide power between the central and regional governments, confederations emphasize the sovereignty of member states, while unitary states centralize power in the central government. Each system has its own advantages and disadvantages depending on the social, political, and cultural context of the respective country. This study also found that the choice of state form can influence political stability, resource management, and the relationship between the central and regional governments. Therefore, a comprehensive understanding of these governmental systems is essential in designing effective policies in a country.

Pendahuluan

Penyusunan sistem pemerintahan yang efisien dan efektif merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan negara. Salah satu elemen utama dalam organisasi negara adalah bagaimana pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Di dunia internasional, terdapat tiga bentuk utama dalam pembagian kekuasaan, yaitu negara federal, konfederasi, dan negara kesatuan. Setiap bentuk negara ini memiliki karakteristik yang berbeda, yang memengaruhi kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, serta hubungan antara pusat dan daerah (Yusuf, 2022).

Di Indonesia, misalnya, masalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menjadi isu utama dalam pembahasan politik dan sosial. Pada tahun 2014, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Indonesia mengalihkan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah, yang menandakan langkah menuju sistem desentralisasi. Meskipun demikian, masih banyak tantangan terkait pengelolaan otonomi daerah yang menimbulkan ketimpangan pembangunan antar daerah. Ada perbedaan penting dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur antara daerah maju dan

tertinggal di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menganut sistem pemerintahan yang berbasis desentralisasi, ketimpangan antara pusat dan daerah masih menjadi isu besar yang membutuhkan perhatian lebih ([Yusdianto, 2015](#)).

Di sisi lain, negara-negara dengan sistem federal, seperti Amerika Serikat dan Jerman, menunjukkan pola hubungan yang berbeda antara pusat dan daerah. Sebagai contoh, Amerika Serikat, yang menerapkan sistem federal sejak pendiriannya, memiliki otonomi yang kuat bagi negara bagian. Namun, pada saat yang sama, kebijakan nasional di tingkat federal memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal kebijakan kesehatan dan lingkungan ([M.Ramadhan, 2022](#)). Di Eropa, Jerman juga menerapkan sistem federal yang memungkinkan negara bagian memiliki wewenang dalam banyak aspek kebijakan, tetapi dengan mekanisme yang lebih terkoordinasi dan terstruktur antara pusat dan daerah. Namun, meskipun ada contoh positif, perbandingan antara negara federal dan negara kesatuan tetap menimbulkan pertanyaan tentang sistem yang paling efektif dalam mencapai pemerintahan yang stabil dan efisien. Negara kesatuan, seperti yang diterapkan di Prancis dan Indonesia, memungkinkan adanya kontrol yang lebih ketat dari pemerintah pusat, tetapi sering kali mengabaikan perbedaan kebutuhan lokal. Hal ini menjadi semakin relevan dalam konteks globalisasi dan regionalisasi, yang mengharuskan setiap negara menyesuaikan diri dengan dinamika yang terus berubah.

Fenomena global dan lokal ini menimbulkan ketidakpastian tentang bentuk negara mana yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas politik dan mendorong pembangunan yang merata. Di satu sisi, negara kesatuan memberikan efisiensi administratif karena keputusan pusat diterima secara lebih seragam, namun sering kali gagal dalam memahami keanekaragaman kebutuhan daerah. Sebaliknya, negara federal memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk mengatur kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal, tetapi dapat memicu ketegangan politik antar daerah dan pemerintah pusat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengulas perbandingan antara bentuk negara federal, konfederasi, dan negara kesatuan. Studi oleh ([Abdul Aqmar Ahmad Tajudin & Muhamad Nadzri mohamed Noor, 2021](#)) tentang teori federalisme menjelaskan bahwa sistem federal mengoptimalkan kebebasan daerah, namun dengan biaya dalam hal koordinasi kebijakan yang lebih kompleks. Penelitian lain oleh ([Yusoff, Muhammad Agus; Agustino, 2011](#)) berfokus pada bagaimana federalisme dapat memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah, yang pada gilirannya dapat memperkaya keragaman budaya dan ekonomi. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak terfokus pada konteks negara-negara Barat dan kurang mempertimbangkan fenomena yang terjadi di negara berkembang, seperti Indonesia, yang memiliki struktur sosial dan politik yang berbeda.

Sementara itu, studi mengenai negara kesatuan dan konfederasi lebih banyak dibahas dalam literatur tentang hubungan internasional, tetapi kurang banyak yang membahas implementasi dan tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang dalam menerapkan sistem ini. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian mengenai bagaimana penerapan sistem negara ini berdampak pada stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan di negara-negara berkembang, khususnya di Asia Tenggara.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bentuk negara federal, konfederasi, dan negara kesatuan dari perspektif ilmu negara dengan fokus pada bagaimana masing-

masing bentuk negara dapat memengaruhi stabilitas politik, pengelolaan sumber daya, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks Indonesia, meskipun sistem negara kesatuan sudah diterapkan sejak kemerdekaan, masih banyak tantangan terkait ketimpangan pembangunan yang memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan efisien. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah model federal atau konfederasi dapat menjadi alternatif yang lebih efektif untuk merespon tantangan-tantangan ini.

Argumentasi utama yang diusulkan dalam artikel ini adalah bahwa meskipun negara kesatuan menawarkan kontrol yang lebih kuat dan efisiensi administratif, dalam kasus negara dengan keberagaman yang tinggi, seperti Indonesia, sistem federal dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan daerah. Namun, penerapan sistem federal atau konfederasi tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang ada di negara tersebut. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi dalam mengisi gap penelitian mengenai penerapan sistem pemerintahan yang lebih sesuai untuk negara berkembang, terutama dalam menciptakan stabilitas politik dan pembangunan yang lebih merata.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis konsep dan teori mengenai bentuk negara federal, konfederasi, dan negara kesatuan dalam perspektif ilmu negara. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan dan menafsirkan secara mendalam karakteristik serta perbedaan mendasar antara ketiga bentuk negara tersebut berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Melalui metode ini, peneliti menelaah makna dan struktur konseptual setiap bentuk negara dengan merujuk pada literatur yang kredibel dan telah diakui dalam kajian ilmu negara (Mappasere & Suyuti, 2019).

Proses analisis dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mencakup pengorganisasian, pengelompokan, dan perbandingan berbagai literatur untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, dan hubungan konsep di dalamnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memberikan uraian yang komprehensif mengenai karakteristik masing-masing bentuk negara, termasuk kelebihan dan kekurangannya, serta relevansi penerapannya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan aspek-aspek penting seperti pembagian kekuasaan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, efektivitas administrasi, serta dampak sosial-politik dari ketiga bentuk negara. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan gambaran yang lebih jelas mengenai bentuk negara yang paling adaptif terhadap kondisi kemajemukan sosial, budaya, dan ekonomi suatu negara (Nurmalasari & Erdiantoro, 2020).

Seluruh tahapan penelitian dilakukan melalui analisis sumber-sumber sekunder tanpa adanya intervensi langsung terhadap subjek penelitian. Populasi kajian mencakup literatur akademik seperti buku teks hukum tata negara, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, dan karya penelitian yang relevan mengenai bentuk negara dalam kurun waktu 2009–2024. Untuk menjaga validitas analisis, digunakan instrumen berupa lembar telaah literatur yang memuat identitas sumber, fokus pembahasan, serta aspek analitis seperti pembagian kekuasaan dan stabilitas politik. Instrumen ini disusun berdasarkan pedoman umum review literatur yang lazim digunakan dalam

penelitian kualitatif sehingga konsistensi penilaian dapat dipertahankan melalui proses telaah berulang terhadap setiap sumber (ADMINLP2M, 2022).

Commented [Rr1]: Metode terlalu panjang, ringkas menjadi 2 atau 3 paragraf saja

Hasil dan Pembahasan

1. Negara Federal

Negara federal adalah bentuk negara yang didasarkan pada pembagian kekuasaan secara konstitusional antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian atau daerah otonom. Masing-masing entitas, baik pusat maupun daerah, memiliki kewenangan yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Dengan demikian, pemerintah pusat tidak dapat mengubah, menghapus, atau mencampuri urusan yang menjadi domain kekuasaan negara bagian secara sepahak. Contoh klasik dari negara federal adalah Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan India. Negara federal biasanya terbentuk dari kompromi antara unit-unit politik yang sebelumnya memiliki tingkat otonomi tinggi, yang kemudian sepakat bersatu untuk membentuk negara lebih besar demi mencapai tujuan bersama seperti pertahanan, perdagangan, atau keamanan nasional. Prinsip utama dari federalisme adalah koeksistensi antara otonomi daerah dan kedaulatan nasional (Fauzia & Elvi, 2019).

2. Negara Konfederasi

Negara konfederasi adalah bentuk persekutuan longgar antar negara-negara berdaulat yang mengikatkan diri dalam suatu aliansi atas dasar kesepakatan bersama. Dalam konfederasi, kekuasaan utama tetap berada di negara anggota, sedangkan lembaga pusat konfederasi umumnya hanya bertugas mengurus beberapa kepentingan bersama seperti pertahanan atau hubungan luar negeri. Pemerintah pusat dalam konfederasi bersifat subordinat terhadap negara anggota, tidak memiliki kedaulatan penuh, dan hanya menjalankan fungsi-fungsi yang diberikan secara terbatas. Negara anggota dalam konfederasi mempertahankan kedaulatan mereka, termasuk hak untuk keluar dari persekutuan (Yunus, 2017).

Contoh historis dari bentuk konfederasi adalah Konfederasi Amerika (Articles of Confederation, 1781–1789) dan Konfederasi Swiss pada abad ke-13 hingga awal abad ke-19. Model konfederasi sering dianggap tidak stabil karena lemahnya koordinasi pusat, sehingga dalam banyak kasus, konfederasi berevolusi menjadi negara federal atau bubar sama sekali (setyo rini, 2021).

3. Negara Kesatuan (*Unitaris*)

Negara kesatuan atau unitaris adalah bentuk negara di mana seluruh kekuasaan pemerintahan tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah jika ada, menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh pusat dan dapat direvisi atau dicabut sewaktu-waktu. Kedaulatan sepenuhnya berada pada pemerintah pusat, dan tidak ada pembagian kekuasaan secara konstitusional seperti dalam sistem federal. Negara kesatuan sering diterapkan di negara yang homogen secara sosial dan geografis, atau di negara yang ingin menjaga kesatuan politik yang kuat di tengah keberagaman. Bentuk negara ini dinilai lebih efektif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam konteks stabilitas nasional dan efisiensi administrasi (Ernawati Huroiroh et al., 2022).

Contoh negara kesatuan antara lain adalah Prancis, Jepang, dan Indonesia. Indonesia, meskipun menganut otonomi daerah melalui kebijakan desentralisasi, tetap merupakan negara kesatuan

karena kedaulatan tetap terpusat pada pemerintah nasional.

Pemilihan bentuk negara sangat bergantung pada faktor sejarah, sosial, budaya, politik, dan geografis. Bentuk negara federal menawarkan keseimbangan antara pusat dan daerah, negara konfederasi menjunjung tinggi kedaulatan negara anggota, sedangkan negara kesatuan menekankan pada kesatuan dan efisiensi nasional. Dalam praktiknya, setiap bentuk negara memiliki tantangan dan keunggulan tersendiri yang harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan negara yang bersangkutan. Dalam memahami dan membandingkan bentuk negara baik negara federal, negara konfederasi, maupun negara kesatuan penelitian ini mengacu pada berbagai teori klasik dan modern dalam ilmu negara yang relevan untuk menjelaskan karakteristik dan dinamika dari masing-masing bentuk tersebut.

a. Teori Kedaulatan Jean Bodin

Jean Bodin, seorang filsuf politik dari abad ke-16, dalam karyanya *Six Livres de la République* (1576), mengemukakan konsep kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang tidak dapat dibatasi oleh hukum lain. Menurut Bodin, kedaulatan adalah esensi dari negara, dan negara tidak dapat eksis tanpa adanya otoritas tertinggi yang tidak tergantung pada kekuasaan lain. Dalam konteks ini, teori Bodin relevan untuk memahami bagaimana negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang otoritas tertinggi yang tidak dapat diganggu oleh kekuasaan lokal. Prinsip kedaulatan absolut mendukung ide negara kesatuan yang kuat, di mana pemerintahan pusat memiliki wewenang penuh atas seluruh wilayah dan rakyatnya, sementara entitas lokal hanya memiliki kekuasaan yang didelegasikan ([Permatasari, 2022](#)).

b. Teori Federalisme

William H. Riker, seorang ilmuwan politik kontemporer, memperkenalkan analisis rasional terhadap federalisme dalam bukunya *Federalism: Origin, Operation, Significance* (1964). Menurut Riker, federalisme lahir sebagai hasil perjanjian (pact) antara entitas politik yang ingin mempertahankan otonominya, namun juga menginginkan keuntungan kolektif melalui penyatuan. Riker menekankan bahwa dalam federasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (negara bagian) masing-masing memiliki kekuasaan asli yang dijamin dalam konstitusi. Tidak seperti negara kesatuan, dalam negara federal, kedaulatan terbagi, dan tidak ada satu tingkat pemerintahan yang sepenuhnya berdaulat atas yang lain. Teori ini penting untuk memahami negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jerman, di mana pembagian kekuasaan antara pusat dan negara bagian adalah kunci stabilitas dan demokrasi.

c. Teori Konfederalisme

Untuk memahami negara konfederasi, penelitian ini menggunakan teori tentang konfederalisme yang menekankan kerjasama antar negara berdaulat. Dalam teori ini, konfederasi dipandang sebagai asosiasi negara-negara yang tetap mempertahankan kedaulatan masing-masing, dan hanya menyerahkan sebagian kecil kekuasaannya untuk tujuan tertentu kepada badan bersama (*central authority*). Pusat dalam konfederasi hanya berfungsi sebagai lembaga koordinasi dan implementasi keputusan bersama, tanpa memiliki kekuasaan memaksa terhadap negara anggota. Konfederasi sering kali rapuh karena lemahnya ikatan politik antar negara anggota, seperti terlihat dalam sejarah

Konfederasi Amerika dan Konfederasi Swiss.

Keterkaitan Antara Teori dan Konteks Kekinian

Dalam konteks kontemporer, perkembangan globalisasi, tuntutan desentralisasi, dan munculnya identitas lokal membuat teori federalisme menjadi semakin relevan untuk dianalisis. Demikian pula, keberadaan organisasi-organisasi internasional yang menyerupai konfederasi (seperti Uni Eropa) menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, prinsip-prinsip konfederalisme masih memiliki relevansi tertentu dalam bentuk kerjasama supranasional modern, meskipun dalam praktiknya, banyak yang bergerak menuju integrasi yang lebih erat menyerupai federasi.

Dalam membandingkan bentuk negara federal, konfederasi, dan kesatuan, beberapa indikator utama digunakan untuk mengukur dan menganalisis efektivitas masing-masing bentuk dalam praktik ketatanegaraan. Distribusi kekuasaan menjadi indikator pertama yang krusial, mengingat bentuk negara sangat mempengaruhi bagaimana kekuasaan didistribusikan antara pemerintah pusat dan daerah. Negara federal menampilkan pola distribusi kekuasaan yang relatif seimbang, di mana daerah memiliki kewenangan asli yang diakui konstitusi, sementara negara kesatuan cenderung memperlihatkan konsentrasi kekuasaan di tingkat pusat dengan delegasi terbatas kepada daerah (Amalia et al., 2023). Negara konfederasi, di sisi lain, memperlihatkan kekuasaan utama tetap berada pada negara anggota dengan pusat yang sangat lemah.

Selanjutnya, otonomi daerah juga menjadi indikator penting dalam analisis ini. Di negara federal, daerah memiliki tingkat otonomi yang tinggi dan kebebasan untuk membuat keputusan penting tanpa campur tangan pemerintah pusat dalam banyak urusan domestik. Sedangkan dalam negara kesatuan, otonomi daerah bersifat relatif dan tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Dalam konfederasi, otonomi bahkan lebih tinggi, karena negara anggota tetap mempertahankan kedaulatan penuh atas sebagian besar aspek pemerintahannya.

Indikator ketiga adalah kestabilan politik, yang merujuk pada sejauh mana bentuk negara dapat menjaga keutuhan nasional dan merespons dinamika politik internal. Negara kesatuan, dengan kekuasaan terpusat, cenderung lebih stabil dalam menghadapi tantangan nasional, namun bisa rentan terhadap ketidakpuasan daerah. Negara federal menawarkan stabilitas dengan mengakomodasi keberagaman, namun berisiko menghadapi tekanan disintegrasi jika tidak diatur dengan baik. Negara konfederasi sering kali menghadapi ketidakstabilan politik akibat lemahnya struktur pusat dan potensi negara anggota untuk keluar dari persekutuan.

Indikator berikutnya adalah efektivitas administratif, yaitu kemampuan sistem pemerintahan untuk mengimplementasikan kebijakan secara cepat dan merata. Negara kesatuan biasanya lebih unggul dalam hal efektivitas administratif karena jalur koordinasi yang lebih pendek dan struktur komando yang lebih jelas. Negara federal mungkin menghadapi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan nasional akibat kompleksitas hubungan antar tingkatan pemerintahan. Di sisi lain, negara konfederasi sering kali menghadapi tantangan besar dalam koordinasi kebijakan karena adanya kedaulatan penuh pada negara anggota.

Terakhir, kesejahteraan daerah menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana bentuk

negara mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah. Negara federal berpotensi menciptakan kesejahteraan yang lebih adil di antara daerah jika mekanisme distribusi keuangan dan kebijakan afirmatif diterapkan dengan baik. Negara kesatuan harus secara aktif mengintervensi untuk mengatasi ketimpangan daerah melalui kebijakan nasional. Sementara dalam konfederasi, kesenjangan kesejahteraan dapat melebar jika tidak ada mekanisme pusat yang kuat untuk mengkoordinasikan distribusi sumber daya. Dengan kelima indikator ini, analisis terhadap bentuk negara dapat dilakukan secara lebih komprehensif, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing model dalam berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi.

Analisis Permasalahan

1) Ketimpangan Pusat-Daerah dalam Negara Kesatuan

Sebagai negara kesatuan, Indonesia mengadopsi prinsip sentralisasi kekuasaan dengan beberapa bentuk delegasi melalui desentralisasi administratif. Namun, realitas pembangunan nasional menunjukkan adanya ketimpangan yang nyata antara pusat dan daerah. Pertumbuhan ekonomi nasional masih didominasi oleh Pulau Jawa, yang menyumbang lebih dari 58% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sementara itu, wilayah-wilayah di luar Jawa, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah serta infrastruktur publik yang tertinggal. Dalam kerangka teori sentralisme, bentuk negara kesatuan dipandang efektif untuk memastikan konsistensi kebijakan dan menghindari fragmentasi hukum. Sentralisasi mempercepat proses pengambilan keputusan di tingkat nasional dan menjaga kontrol politik yang kuat (Gea, 2021). Namun, dalam praktik di Indonesia, struktur sentralistik sering kali gagal memahami kebutuhan lokal yang beragam, sehingga melahirkan ketidakpuasan daerah, bahkan di beberapa kasus memicu tuntutan otonomi khusus atau keinginan untuk memisahkan diri.

Pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah bisa menjadi solusi atas ketimpangan ini. Dalam sistem federal, negara bagian atau provinsi memiliki ruang legislasi dan eksekusi sendiri dalam berbagai sektor vital. Dengan demikian, daerah dapat merancang pembangunan sesuai potensi dan kebutuhan spesifik masyarakatnya, mempercepat kemajuan lokal tanpa bergantung secara absolut pada pusat.

2) Lemahnya Keterikatan Pusat-Daerah dalam Konfederasi

Dalam sistem konfederasi, hubungan antar entitas politik bersifat longgar dan sukarela. Pengalaman sejarah Amerika Serikat di bawah Articles of Confederation (1781-1789) memperlihatkan bagaimana lemahnya pusat berakibat pada disintegrasi politik dan ekonomi. Negara-negara bagian berdaulat mengabaikan keputusan pusat, menetapkan mata uang sendiri, dan menolak membayar pajak nasional, hingga akhirnya mendorong perubahan sistem ke federalisme melalui Konstitusi 1787.

Jika Indonesia mengadopsi model konfederasi, tantangan kebangsaan akan semakin berat. Sebagai negara yang memiliki lebih dari 1.340 suku bangsa dan 700 bahasa daerah, tingkat heterogenitas sosial yang tinggi memerlukan kekuatan integratif yang kokoh. Model konfederasi justru akan memperbesar potensi konflik sektarian, memperlemah solidaritas nasional, dan

membuka peluang bagi fragmentasi politik.

Belajar dari pengalaman Swiss abad ke-13, meski menjadi contoh konfederasi yang cukup berhasil, Swiss memiliki ukuran geografis kecil dan tingkat homogenitas sosial lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Di negara sebesar Indonesia, bentuk konfederasi tidak hanya tidak realistik, tetapi juga berbahaya bagi kelangsungan persatuan nasional ([Febrianti et al., 2023](#)).

3) Kebutuhan Desentralisasi dan Otonomi yang Seimbang

Seiring meningkatnya aspirasi daerah untuk mendapatkan kontrol atas sumber daya dan kebijakan lokal, desentralisasi menjadi kebutuhan mutlak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebenarnya telah mengakomodasi otonomi daerah. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala, seperti tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, lemahnya kapasitas SDM daerah, serta korupsi di tingkat lokal ([Herlambang & Kurnia, 2022](#)). Dalam sistem federal seperti Jerman, negara bagian ("Länder") memiliki hak konstitusional untuk mengatur pendidikan, kebudayaan, dan urusan domestik lainnya, sementara isu pertahanan dan keuangan nasional tetap berada di tangan pusat. Dengan demikian, Jerman berhasil menjaga stabilitas nasional sembari menghargai perbedaan daerah. Model seperti ini dapat menjadi inspirasi untuk memperbaiki skema desentralisasi Indonesia, tanpa harus mengubah bentuk negara dari kesatuan menjadi federasi.

Penerapan federalisme asimetris bisa menjadi pilihan yang tepat, yakni memberikan otonomi lebih besar kepada daerah-daerah tertentu yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Papua dan Aceh, tanpa harus memberlakukan model yang sama kepada semua provinsi. Ini memungkinkan fleksibilitas dan penghargaan terhadap keragaman lokal, sembari tetap menjaga kedaulatan nasional.

Oleh karena itu, tesis yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia tidak perlu mengubah bentuk negara dari kesatuan menjadi federal atau konfederasi, melainkan memperdalam desentralisasi substantif yang adaptif terhadap kebutuhan daerah. Hal ini mencakup pemberdayaan kapasitas daerah, reformasi fiskal daerah, penguatan institusi lokal, serta penyederhanaan regulasi yang menghambat inovasi daerah.

Dalam kajian ilmu negara, bentuk negara merupakan konsep fundamental yang menjelaskan bagaimana kekuasaan negara diorganisasikan, didistribusikan, dan dijalankan di dalam wilayahnya. Bentuk negara mencerminkan mekanisme hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, termasuk tingkat kemandirian yang diberikan kepada unit-unit lokal. Pemilihan bentuk negara akan menentukan bagaimana negara menjaga integrasi nasional, mengelola keberagaman sosial budaya, serta memastikan stabilitas dan efisiensi administrasi pemerintahan ([Hidayat, 2023](#)). Secara umum, bentuk negara dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe utama, yaitu negara federal, negara konfederasi, dan negara kesatuan.

Simpulan

Berdasarkan kajian terhadap bentuk negara kesatuan, federal, dan konfederasi, dapat disimpulkan bahwa masing-masing model memiliki konsekuensi penting terhadap relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dari perspektif akademik dan pengalaman praktis, negara kesatuan seperti yang dianut Indonesia menawarkan kestabilan melalui konsentrasi kekuasaan, meskipun

seringkali kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan dengan keberagaman serta kebutuhan daerah. Sebaliknya, sistem federal menghadirkan distribusi kekuasaan yang lebih seimbang dan memberikan peluang bagi daerah untuk berinovasi, meski penerapannya di Indonesia menuntut adaptasi yang kompleks terhadap konteks sosial, sejarah, dan kondisi geografis. Sementara itu, model konfederasi yang memberi hampir seluruh kedaulatan kepada entitas anggota dinilai kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia karena lemahnya kekuasaan pusat dapat membuka potensi perpecahan.

Dengan mempertimbangkan aspek stabilitas nasional, penyatuan wilayah, serta pemerataan pembangunan, format negara kesatuan tetap menjadi pilihan yang paling sesuai bagi Indonesia. Namun demikian, penerapan desentralisasi yang lebih bermakna harus dijadikan prioritas guna mengatasi kesenjangan antarwilayah. Desentralisasi tidak boleh hanya dipahami sebagai pelimpahan tugas administratif, melainkan perlu diwujudkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan daerah, perumusan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lokal, dan pengawasan yang transparan serta akuntabel. Dengan pendekatan seperti itu, negara kesatuan yang mengadopsi prinsip desentralistik akan mampu menciptakan pembangunan yang merata, menjaga persatuan nasional, dan mengelola keberagaman Indonesia secara adil dan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, disarankan agar bentuk kesatuan negara tetap dipertahankan sebagai pilihan yang paling sesuai untuk Indonesia, mengingat keragaman yang tinggi dalam aspek sosial, budaya, dan kondisi geografis. Namun, model penerapan ini perlu diimbangi dengan pelaksanaan desentralisasi yang lebih mendalam dan bermakna. Desentralisasi seharusnya tidak hanya terbatas pada pembagian tugas administratif, tetapi juga harus mencakup penguatan kapasitas lembaga pemerintahan daerah, penerapan sistem pengawasan yang transparan, serta penyusunan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dan memperkuat integrasi nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdul Aqmar Ahmad Tajudin, & Muhamad Nadzri mohamed Noor. (2021). Budaya politik federal: Memikirkan federalisme Malaysia dari perspektif normatif. *Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies*, 48(2).
- ADMINLP2M. (2022). Mengenal Analisis Komparatif: Definisi & Bagaimana Melakukannya. LP2M Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Medan Area.
- Amalia, R., Van Graha, F., Maharani, R., & Akbar Alva Rizky, N. (2023). ANALISA KEPEMIMPINAN DI AMERIKA SERIKAT DAN DI INDONESIA YANG MENGANUT SISTEM DEMOKRASI. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(1). <https://doi.org/10.24252/edu.v3i1.36822>
- Ernawati Huroiroh, Sakdi, Sulaiman, & Mochammad Fauzi. (2022). Konsep Negara Federasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i1.149>
- Fauzia, & Elvi. (2019). Negara federal. *Universitas Eka Sakti*, 1(1).
- Febrianti, E., Wattimena, J. A. Y., & Daries, D. R. A. (2023). Pengaturan Mutual Legal Assistance Dalam Hukum Internasional (Kasus Konfederasi Swiss-Indonesia). *TATOHI: Jurnal Ilmu*

- Hukum, 3(2). <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i2.1556>
- Gea, M. (2021). Makalah Ilmu Negara (Negara Kesatuan). In Makalah Ilmu Negara (Issue Negara Kesatuan).
- Herlambang, D., & Kurnia, K. F. (2022). ANALISIS PERUBAHAN ISU DESENTRALISASI ATAS DIGANTINYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1636>
- Hidayat, R. (2023). Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan. *Wawasan Kebangsaan*.
- M.Ramadhan. (2022). Negara federal dan ekstansinya. *UniversitasEkasaktiPadang*.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Sosial, 33.
- NurmalaSari, Y., & Erdiantoro, R. (2020). Analisis Deskriptif Kualitatif. *Quanta*, 4(1).
- PERMATASARI, Y. P. (2022). MOTIF PRIORITAS KEBIJAKAN PERTAHANAN ERA JOKOWI DALAM MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NKRI TAHUN 2014 -2020. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(2). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2103>
- setyo rini, S. (2021). Mengenal Bentuk Pemerintahan Amerika Serikat. In <https://retizen.republika.co.id/posts/17151/mengenal-bentuk-pemerintahan-amerika-serikat>.
- Yunus, N. R. (2017). Kehancuran Komunisme Soviet dan Kebangkitan Demokrasi Rusia. 'ADALAH, 1(7). <https://doi.org/10.15408/adalah.vli7.9086>
- Yusdianto, Y. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3). <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4>
- Yusoff, Muhammad Agus; Agustino, L. (2011). Federalisme di Malaysia: Potret Hubungan Pusat dan Daerah. *Analisis CSIS*, 40(2).
- Yusuf, M. (2022). Bentuk-Bentuk Negara di dunia. *UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT*, 1.